

## ANALISIS DEKRIMINALISASI ABORSI SEBAGAI HAK KESEHATAN REPRODUKSI TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Difa Felisa Heriah<sup>1</sup>, Taun<sup>2</sup>Email: [difafelisa@gmail.com](mailto:difafelisa@gmail.com), [taun@fh.unsika.ac.id](mailto:taun@fh.unsika.ac.id)

Universitas Singaperbangsa Karawang

## Abstrack

*This normative juridical study examines Indonesia's legal provisions on abortion for victims of sexual violence under the 2023 National Criminal Code (Articles 463-464), Government Regulation No. 28/2024, Minister of Health Regulation No. 2/2025, and Law No. 17/2023 in conjunction with Law No. 36/2009 on Health, benchmarked against CEDAW Articles 12 & 16 and the WHO Guidelines 2022. Findings confirm that, despite extending exceptions to 14 weeks' gestation, the prevailing criminalization framework—burdened by stringent bureaucratic requirements (investigator's certificate, spousal/family consent, advanced healthcare facilities)—systematically obstructs timely access, aggravates victims' trauma, and drives high-risk clandestine abortions that significantly contribute to maternal mortality and morbidity. Such criminalization proves ineffective in reducing abortion incidence while structurally violating women's bodily autonomy and perpetuating gender injustice; thus, full decriminalization of abortion for sexual violence victims is both a legal and public health imperative, ensuring it is treated solely as routine medical care without criminal sanctions, onerous administrative barriers, or gestational limits unsupported by current medical evidence.*

**Keywords:** *abortion for sexual violence victims, decriminalization, reproductive health rights, gender justice*

## Abstrak

Penelitian yuridis normatif ini menganalisis ketentuan hukum Indonesia terkait aborsi bagi korban kekerasan seksual melalui KUHP Nasional 2023 (Pasal 463-464), PP Nomor 28 Tahun 2024, PMK Nomor 2 Tahun 2025, serta UU Nomor 17 Tahun 2023 jo. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dibandingkan dengan standar CEDAW Pasal

## Article History

Received: November 2025  
Reviewed: November 2025  
Published: November 2025

Copyright : Author  
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

12 & 16 serta Pedoman WHO 2022. Hasil penelitian menegaskan bahwa meskipun pengecualian telah diperluas hingga 14 minggu kehamilan, kerangka kriminalisasi tetap dominan dengan persyaratan birokrasi berat (surat penyidik, persetujuan suami/keluarga, fasilitas tingkat lanjut) yang menghambat akses tepat waktu, memperburuk trauma korban, serta mendorong aborsi ilegal berisiko tinggi yang berkontribusi pada kematian dan cedera maternal. Kriminalisasi ini terbukti tidak efektif menurunkan angka aborsi, melainkan melanggar otonomi tubuh perempuan dan menciptakan ketidakadilan gender struktural, sehingga dekriminalisasi penuh aborsi bagi korban kekerasan seksual menjadi keharusan hukum dan kesehatan publik agar layanan aborsi diperlakukan sebagai prosedur medis biasa tanpa ancaman pidana, tanpa persyaratan administratif memberatkan, dan tanpa batas usia kehamilan yang tidak berbasis bukti medis.

**Kata kunci:** aborsi korban kekerasan seksual, dekriminalisasi, hak kesehatan reproduksi, keadilan gender

## PENDAHULUAN

Aborsi di Indonesia tetap menjadi isu sensitif yang sering kali terjebak antara norma sosial, agama, dan hukum, khususnya bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Meskipun ada pengecualian hukum untuk kasus seperti ini, praktiknya masih dibatasi oleh aturan ketat yang mendorong banyak korban memilih jalur ilegal, sehingga meningkatkan risiko kesehatan mereka. Pendekatan kriminalisasi ini tidak hanya membatasi otonomi tubuh perempuan, tetapi juga memperburuk trauma pasca-kekerasan, di mana akses layanan medis yang aman menjadi langka. Hal ini menekankan urgensi untuk memandang aborsi sebagai bagian integral dari hak kesehatan reproduksi, bukan sekadar tindak pidana.<sup>3</sup>

Regulasi aborsi di Indonesia diatur dalam KUHP Nasional Tahun 2023, yang mempertahankan ancaman pidana penjara hingga empat tahun bagi perempuan yang melakukan aborsi di luar pengecualian tertentu. Pengecualian ini mencakup korban pemerkosaan atau kekerasan seksual lain dengan batas usia kehamilan maksimal 14 minggu, serta kondisi darurat medis yang mengancam nyawa ibu atau janin. Namun, ketentuan ini masih mempertahankan elemen kriminalisasi yang luas, yang sering kali bertabrakan dengan kebutuhan mendesak korban untuk mendapatkan perawatan segera.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan melengkapi KUHP dengan menentukan bahwa aborsi hanya boleh dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut oleh tenaga medis berwenang, dengan syarat administrasi ketat. Bagi korban kekerasan seksual,

<sup>3</sup> Maidina Rahmawati dan Adhigama Budiman, *Kerangka Hukum tentang Aborsi Aman di Indonesia 2023*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maret 2023.

ini berarti harus melibatkan bukti medis dan laporan polisi, yang sering kali memperlambat proses dan menambah beban psikologis. Pendekatan ini mengabaikan fakta bahwa banyak korban enggan melapor karena stigma atau ketakutan, sehingga membatasi hak mereka atas kesehatan reproduksi yang cepat dan rahasia.<sup>4</sup>

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 semakin memperumit akses dengan mewajibkan surat keterangan dari penyidik polisi dan persetujuan dari suami atau keluarga, bahkan dalam kasus darurat. Persyaratan ini mencabut otonomi korban atas tubuhnya sendiri, di mana keputusan medis menjadi tergantung pada pihak eksternal yang mungkin tidak memahami konteks trauma. Akibatnya, banyak perempuan korban terpaksa menunda atau menghindari layanan resmi, beralih ke metode tidak aman yang berisiko tinggi.

Kriminalisasi aborsi yang ketat di Indonesia tidak mengurangi jumlah kasus, melainkan mendorong praktik bawah tanah yang berbahaya, dengan estimasi ribuan perempuan mengalami komplikasi setiap tahun. Studi menunjukkan bahwa aborsi tidak aman berkontribusi signifikan terhadap kematian maternal, di mana perempuan korban kekerasan seksual menjadi kelompok rentan karena trauma ganda dari kekerasan dan risiko medis. Pendekatan ini bertentangan dengan prinsip kesehatan publik yang menekankan pencegahan daripada penghukuman.

Data nasional mengungkap bahwa tingkat mortalitas maternal di Indonesia masih tinggi, dengan aborsi tidak aman menyumbang antara 5 hingga 11 persen dari total kematian ibu. Di antara korban kekerasan seksual, angka ini lebih mengkhawatirkan karena kurangnya dukungan sistemik, di mana sekitar 79 persen aborsi dilakukan secara tidak aman. Statistik ini mencerminkan kegagalan regulasi saat ini dalam melindungi perempuan, di mana akses terbatas justru memperburuk ketidakadilan gender dan kesehatan.

Oleh karena itu, kajian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis permasalahan tersebut dari perspektif hukum, khususnya dengan pendekatan yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan melakukan analisis terhadap norma hukum yang mengatur dekriminasi aborsi, pengecualian bagi korban kekerasan seksual, serta kebijakan kesehatan reproduksi nasional, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang utuh mengenai urgensi penghapusan kriminalisasi aborsi sebagai hak dasar perempuan korban. Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam rangka memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual serta menciptakan ekosistem layanan kesehatan reproduksi yang aman, inklusif, dan bebas stigma. Penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama sebagai fokus kajian yang pertama bagaimana ketentuan hukum mengenai dekriminasi aborsi sebagai hak kesehatan reproduksi bagi perempuan korban kekerasan seksual menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan yang kedua Bagaimana dampak kriminalisasi aborsi oleh pelaku usaha terhadap pemenuhan hak-hak

---

<sup>4</sup> Yayasan Kesehatan Perempuan, “Pernyataan Sikap: Hari Aborsi Aman Sedunia — Mewujudkan Akses Aborsi Aman dan Nyaman; Merebut Kembali Otonomi Tubuh!”, *Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP)*, 2025, <https://ykp.or.id/pernyataan-sikap-hari-aborsi-aman-sedunia-mewujudkan-akses-aborsi-aman-dan-nyaman-merebut-kembali-otonomi-tubuh/>, diakses pada 9 November 2025.

perempuan korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta standar internasional seperti CEDAW dan rekomendasi WHO.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis norma hukum terkait dekriminialisasi aborsi sebagai hak kesehatan reproduksi bagi perempuan korban kekerasan seksual, dengan fokus pada regulasi seperti KUHP Tahun 2023, PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, dan PMK Nomor 2 Tahun 2025, serta perbandingan dengan standar internasional seperti CEDAW dan rekomendasi WHO. Metode ini mencakup pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan hukum, pendekatan konseptual untuk mengeksplorasi otonomi tubuh dan hak reproduksi, serta pendekatan komparatif untuk membandingkan regulasi nasional dengan prinsip global. Sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen internasional, sementara data sekunder dari literatur hukum, jurnal, laporan ICJR serta WHO, dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitik, di mana data dideskripsikan sistematis kemudian dikritisi secara deduktif untuk mengidentifikasi celah yuridis, menghasilkan rekomendasi reformasi yang mendukung keadilan gender dan kesehatan publik.

## PEMBAHASAN

### **A. Ketentuan Hukum Mengenai Dekriminalisasi Aborsi sebagai Hak Kesehatan Reproduksi bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Menurut Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia**

Di Indonesia, aborsi tetap menjadi tindak pidana dengan pengecualian terbatas, meskipun regulasi terbaru berupaya mengakomodasi korban kekerasan seksual sebagai bagian dari hak kesehatan reproduksi. KUHP Nasional Tahun 2023, yang efektif sejak 2026, mempertahankan kriminalisasi aborsi dalam Pasal 463, di mana perempuan yang sengaja menggugurkan kandungan diancam pidana penjara hingga empat tahun. Namun, Pasal 464 memberikan pengecualian untuk korban perkosaan atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan, dengan batas usia kehamilan maksimal 14 minggu, serta indikasi darurat medis yang mengancam nyawa ibu atau janin.<sup>5</sup> Pengecualian ini memperluas ketentuan lama dari enam minggu, tetapi masih bergantung pada bukti forensik dan laporan polisi, yang sering menghambat akses cepat bagi korban trauma. Pendekatan ini mengakui hak korban atas

---

<sup>5</sup> Yayasan Kesehatan Perempuan, "Pernyataan Sikap: Hari Aborsi Aman Sedunia — Mewujudkan Akses Aborsi Aman dan Nyaman; Merebut Kembali Otonomi Tubuh!", *Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP)*, 2025, <https://ykp.or.id/pernyataan-sikap-hari-aborsi-aman-sedunia-mewujudkan-akses-aborsi-aman-dan-nyaman-merebut-kembali-otonomi-tubuh/>, diakses pada 9 November 2025.

pemulihan, tapi tidak sepenuhnya mendekriminalisasi aborsi sebagai hak otonomi tubuh, karena tetap memposisikan aborsi sebagai delik pidana dasar.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, sebagai turunan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengatur aborsi dalam Pasal 116 sebagai pengecualian untuk korban kekerasan seksual hingga 14 minggu kehamilan dan kondisi darurat medis seperti ancaman kesehatan ibu atau cacat janin fatal. Pasal 117 menentukan indikasi darurat medis secara spesifik, sementara Pasal 119 membatasi pelayanan hanya di fasilitas kesehatan tingkat lanjut oleh tenaga medis berwenang, dengan dukungan tenaga kesehatan terkait. Regulasi ini bertujuan memastikan aborsi aman, tapi implementasinya terhambat oleh keterbatasan fasilitas di daerah terpencil dan kurangnya pelatihan, sehingga korban kekerasan seksual sering kesulitan mengakses layanan tepat waktu. Selain itu, PP ini menekankan perlindungan korban melalui sistem pemulihan, tapi tidak menghapus elemen kriminalisasi sepenuhnya, yang masih menimbulkan stigma dan ketakutan hukum bagi korban.<sup>6</sup>

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi semakin membatasi akses dengan mewajibkan surat keterangan penyidik polisi (Pasal 60) untuk korban kekerasan seksual, serta persetujuan suami atau keluarga dalam kasus darurat medis (Pasal 62).<sup>7</sup> Persyaratan ini mencabut otonomi korban atas tubuhnya, karena melibatkan pihak eksternal yang bisa menambah trauma, terutama jika korban enggan melapor ke polisi akibat rasa malu atau ancaman. Analisis yuridis menunjukkan inkonsistensi dengan prinsip hak kesehatan reproduksi, di mana aborsi seharusnya dipandang sebagai layanan medis daripada prosedur hukum berlapis. PMK ini berpotensi menambah pengalaman traumatis bagi korban, karena alur administratif yang rumit mengabaikan kebutuhan mendesak untuk pemulihan fisik dan mental.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, meskipun telah direvisi oleh UU 17/2023, tetap menjadi acuan dasar dengan Pasal 75 yang melarang aborsi kecuali untuk indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan.<sup>8</sup> Pasal ini menekankan perlindungan perempuan dari aborsi tidak aman, tapi pengecualiannya terbatas dan memerlukan bukti medis serta laporan hukum. Dalam konteks korban kekerasan seksual, UU ini mengakui hak atas kesehatan reproduksi sebagai bagian dari pemulihan, tapi tidak mendukung dekriminalisasi penuh, sehingga korban masih rentan terhadap proses hukum jika melewati

---

<sup>6</sup> Mutiarasari, Kanya Anindita, "Korban Perkosaan Boleh Aborsi Berdasar PP No 28 Tahun 2024, Ini Aturannya", *detikNews*, 3 Agustus 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7471688/korban-perkosaan-boleh-aborsi-berdasar-pp-no-28-tahun-2024-ini-aturannya>, diakses pada 9 November 2025.

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

batas gestational. Revisi melalui UU 17/2023 memperluas pengecualian, tapi tetap mempertahankan larangan umum, yang bertentangan dengan rekomendasi global untuk akses tanpa hambatan.

Menurut ahli hukum seperti dalam laporan ICJR, regulasi ini masih mempertahankan kriminalisasi yang tidak efektif, karena tidak mengurangi aborsi tapi mendorong praktik ilegal. ICJR merekomendasikan demedikalisasi aborsi aman dengan menghapus persyaratan administratif berlebih, agar selaras dengan hak otonomi tubuh korban. Pendekatan preventif melalui edukasi dan layanan komprehensif lebih diutamakan daripada represif melalui pidana. Dengan adanya regulasi ini, korban kekerasan seksual seharusnya bisa mengakses aborsi sebagai hak dasar, tapi hambatan birokratis sering membuatnya tidak terealisasi, sehingga diperlukan reformasi untuk dekriminialisasi penuh. Penting bagi pemerintah untuk menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh menghalangi hak korban, dengan sanksi bagi fasilitas yang menolak layanan.<sup>9</sup>

Secara keseluruhan, ketentuan hukum Indonesia belum sepenuhnya mendekriminalisasi aborsi bagi korban kekerasan seksual, meskipun ada pengecualian. Pengecualian ini bergantung pada bukti hukum dan medis, yang sering memperlambat akses dan menambah beban psikologis. Reformasi diperlukan untuk memposisikan aborsi sebagai layanan kesehatan murni, tanpa ancaman pidana, agar hak kesehatan reproduksi korban terpenuhi secara efektif.

## B. Dampak Kriminalisasi Aborsi terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta standar internasional seperti CEDAW dan rekomendasi WHO

Kriminalisasi aborsi di Indonesia berdampak negatif pada pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan korban kekerasan seksual, karena mendorong aborsi tidak aman yang meningkatkan risiko komplikasi medis dan kematian maternal. Data menunjukkan bahwa aborsi tidak aman menyumbang 5-11% kematian ibu di Indonesia, dengan korban kekerasan seksual sebagai kelompok rentan karena trauma ganda. Korban sering beralih ke metode ilegal seperti obat tidak terkontrol, menyebabkan infeksi, perdarahan, atau infertilitas permanen, yang bertentangan dengan Pasal 75 UU 36/2009 yang menekankan perlindungan dari aborsi tidak aman. Dampak ini memperburuk ketidakadilan gender, di mana korban tidak hanya menderita kekerasan tapi juga hukum yang membatasi pemulihan.

---

<sup>9</sup> Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), "Terbitnya PP 28 Tahun 2024 Harus Jadi Bagian Penguatan Penyediaan Aborsi Aman di Indonesia", *ICJR*, 1 Agustus 2024, <https://icjr.or.id/terbitnya-pp-28-tahun-2024-harus-jadi-bagian-penguatan-penyediaan-aborsi-aman-di-indonesia/>, diakses pada 9 November 2025.

Berdasarkan UU 36/2009, hak atas kesehatan (Pasal 4) mencakup akses layanan reproduksi yang aman, tapi kriminalisasi menghalangi ini dengan stigma sosial yang membuat korban enggan mencari bantuan resmi. Stigma ini meningkatkan isolasi psikologis, dengan korban mengalami depresi atau PTSD lebih parah karena ketakutan pidana. Revisi melalui UU 17/2023 belum cukup, karena tetap mempertahankan pidana dasar, sehingga korban di daerah terpencil kesulitan akses fasilitas tingkat lanjut, memperpanjang penderitaan dan risiko kesehatan.

Standar internasional seperti CEDAW, yang diratifikasi Indonesia, menuntut penghapusan diskriminasi dalam akses kesehatan reproduksi (Pasal 12), termasuk layanan bagi korban kekerasan seksual tanpa hambatan. Komite CEDAW menyoroti bahwa kriminalisasi aborsi melanggar hak otonomi (Pasal 16), karena memperkuat patriarki dan mengabaikan keputusan korban atas tubuhnya.<sup>10</sup> Di Indonesia, persyaratan persetujuan keluarga dalam PMK 2/2025 bertentangan dengan ini, karena mencabut kendali korban dan menambah trauma, sehingga gagal memenuhi kewajiban negara untuk layanan inklusif. Dampaknya, korban sering menghadapi diskriminasi struktural, dengan tingkat pelaporan kekerasan rendah karena ketakutan implikasi aborsi.

Rekomendasi WHO tahun 2022 mendorong dekriminasi penuh aborsi untuk memastikan akses aman, karena kriminalisasi tidak mengurangi insiden tapi meningkatkan aborsi tidak aman. Bagi korban kekerasan seksual, WHO menekankan aborsi sebagai bagian pemulihan berbasis hak, tanpa batas gestational ketat atau birokrasi, untuk mengurangi distress dan komplikasi. Di Indonesia, ketidakselarasan ini menyebabkan estimasi 63% kehamilan tidak direncanakan berakhir aborsi ilegal, dengan korban kekerasan menghadapi risiko lebih tinggi karena kurang dukungan. Dampak ekonomi juga signifikan, dengan biaya perawatan komplikasi membebani sistem kesehatan nasional.

Selain itu, kriminalisasi melanggar prinsip keadilan dalam UU 36/2009, di mana korban seharusnya dilindungi dari praktik berbahaya, tapi regulasi justru mendorongnya melalui hambatan akses. Prinsip transparansi dan informasi (seperti dalam CEDAW Pasal 10) dilanggar ketika korban tidak mendapat edukasi penuh tentang opsi aborsi aman, menyebabkan keputusan berisiko. Fakta lapangan menunjukkan banyak korban memilih aborsi ilegal karena takut pidana, yang bertentangan dengan hak atas kenyamanan dan keselamatan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women”, *OHCHR (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights)*, diadopsi 18 Desember 1979, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>, diakses pada 9 November 2025.

<sup>11</sup> Diego MPS, Gisca Amalia Putri, M. Alvian Reza, dan Asmak UI Hosnah, “Tindak Pidana Aborsi dan Hak atas Kesehatan Perempuan: Studi dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3, No. 4 (Oktober–Desember 2025), halaman 3183–3190

Dampak psikososial termasuk peningkatan stigma masyarakat, di mana korban dianggap pelaku pidana daripada korban, memperburuk isolasi dan menghalangi advokasi. Berdasarkan CEDAW Pasal 5, negara wajib modifikasi pola sosial untuk hilangkan prasangka, tapi Indonesia gagal karena regulasi konservatif. WHO menyarankan pendekatan hak-based untuk kurangi ini, dengan hasil penurunan mortalitas hingga 30% di negara yang dekriminialisasi.

Secara yuridis, kriminalisasi ini over-kriminalisasi, karena menarget perempuan rentan tanpa solusi pencegahan seperti edukasi kontrasepsi. Dampaknya melanggar hak atas kesehatan reproduksi dalam UU 36/2009 dan standar internasional, sehingga reformasi dekriminialisasi diperlukan untuk lindungi korban secara holistik.

## KESIMPULAN

Regulasi hukum Indonesia saat ini, meskipun telah memperluas ruang pengecualian aborsi bagi korban kekerasan seksual hingga usia kehamilan 14 minggu melalui KUHP Nasional 2023, PP 2023, PP 28/2024, dan PMK 2/2025, tetap mempertahankan kerangka kriminalisasi sebagai prinsip dasar. Pendekatan ini menempatkan aborsi sebagai delik pidana yang hanya dikecualikan dalam kondisi ketat, sehingga secara substantif tidak mendekriminalisasi aborsi sebagai hak kesehatan reproduksi, melainkan tetap memosisikannya sebagai penyimpangan yang memerlukan pembuktian hukum dan medis berlapis.

Akibatnya, akses korban terhadap layanan aborsi aman terhambat secara struktural terhambat oleh persyaratan birokrasi yang berat (surat keterangan penyidik, persetujuan keluarga/suami, keterbatasan fasilitas kesehatan tingkat lanjut), yang justru memperburuk trauma psikologis dan mendorong praktik aborsi ilegal berisiko tinggi. Kondisi ini bertentangan dengan kewajiban negara berdasarkan UU Kesehatan, CEDAW (Pasal 12 dan 16), serta rekomendasi WHO 2022 yang menegaskan bahwa kriminalisasi aborsi tidak mengurangi angka aborsi, tetapi meningkatkan angka kematian dan cedera maternal serta melanggar otonomi tubuh perempuan.

Oleh karena itu, tanpa dekriminialisasi penuh aborsi Indonesia akan terus gagal memenuhi hak kesehatan reproduksi korban secara utuh, mempertahankan ketidakadilan gender struktural, dan membebani sistem kesehatan dengan komplikasi aborsi tidak aman. Reformasi mendesak diperlukan untuk menggeser paradigma dari pendekatan pidana-represif menuju pendekatan hak kesehatan murni, di mana aborsi bagi korban kekerasan seksual diperlakukan sebagai layanan medis biasa tanpa ancaman hukum, tanpa persyaratan administratif yang memberatkan, dan tanpa batasan yang tidak berbasis bukti medis. Hanya dengan langkah tersebut hak pemulihan holistik korban kekerasan seksual dapat terpenuhi secara nyata.

## DAFTAR PUSTAKA

- “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women”, OHCHR (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights), diadopsi 18 Desember 1979, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>, diakses pada 9 November 2025.
- Diego MPS, Gisca Amalia Putri, M. Alvian Reza, dan Asmak Ul Hosnah, “Tindak Pidana Aborsi dan Hak atas Kesehatan Perempuan: Studi dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3, No. 4 (Oktober-Desember 2025), halaman 3183-3190
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), “Terbitnya PP 28 Tahun 2024 Harus Jadi Bagian Penguatan Penyediaan Aborsi Aman di Indonesia”, ICJR, 1 Agustus 2024, <https://icjr.or.id/terbitnya-pp-28-tahun-2024-harus-jadi-bagian-penguatan-penyediaan-aborsi-aman-di-indonesia/>, diakses pada 9 November 2025.
- Maidina Rahmawati dan Adhigama Budiman, Kerangka Hukum tentang Aborsi Aman di Indonesia 2023, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maret 2023.
- Mutiarasari, Kanya Anindita, “Korban Perkosaan Boleh Aborsi Berdasar PP No 28 Tahun 2024, Ini Aturannya”, *detikNews*, 3 Agustus 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7471688/korban-perkosaan-boleh-aborsi-berdasar-pp-no-28-tahun-2024-ini-aturannya>, diakses pada 9 November 2025.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Yayasan Kesehatan Perempuan, “Pernyataan Sikap: Hari Aborsi Aman Sedunia – Mewujudkan Akses Aborsi Aman dan Nyaman; Merebut Kembali Otonomi Tubuh!”, Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), 2025, <https://ykp.or.id/pernyataan-sikap-hari-aborsi-aman-sedunia-mewujudkan-akses-aborsi-aman-dan-nyaman-merebut-kembali-otonomi-tubuh/>, diakses pada 9 November 2025.
- Yayasan Kesehatan Perempuan, “Pernyataan Sikap: Hari Aborsi Aman Sedunia – Mewujudkan Akses Aborsi Aman dan Nyaman; Merebut Kembali Otonomi Tubuh!”, Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), 2025, <https://ykp.or.id/pernyataan-sikap-hari-aborsi-aman-sedunia-mewujudkan-akses-aborsi-aman-dan-nyaman-merebut-kembali-otonomi-tubuh/>, diakses pada 9 November 2025.